



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (11), Pasal 9 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 41 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 74 ayat (4), Pasal 77 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3), Pasal 88 ayat (6), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (11), Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
13. Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UPT/UP adalah unit pelaksana teknis/unit pelayanan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
18. Objek Pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan yang dikenakan pajak.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

24. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
25. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
26. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
27. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
28. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
29. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
30. Konsumen Langsung adalah pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
31. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
32. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
33. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
34. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.

36. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
37. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
38. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Rokok.
39. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak lain atas nama peserta.
40. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
43. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Teguran adalah surat yang diberikan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
57. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu ke Rekening Kas Umum Daerah.

58. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPVBBKB adalah surat perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Dinas Teknis.
64. Sistem Informasi Pajak adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Pajak Daerah secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
65. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Pajak Daerah yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
66. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan kepada petugas yang ada pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk mendapatkan akses terhadap sistem informasi sesuai dengan izin yang diberikan.
67. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.

68. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat atau sebutan lain adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.
69. Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat atau sebutan lain.
70. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna.
71. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
72. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
73. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak.
74. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak yang baik.
75. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

76. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Gubernur dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
77. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat perintah pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
78. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
79. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar.
80. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan pengawasan oleh Badan Pendapatan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum bisa mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
81. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pemungutan Pajak;
- b. tata cara penerimaan Opsen Pajak MBLB;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

- d. tata cara pembedaan atau pembatalan ketetapan Pajak;
- e. pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Daerah dan kabupaten/kota;
- f. rekonsiliasi data;
- g. administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal;
- h. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi;
- i. administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan;
- j. sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah;
- k. tata cara bagi hasil Pajak;
- l. NPWPD;
- m. penagihan Pajak;
- n. kedaluwarsa Pajak;
- o. penghapusan piutang Pajak;
- p. keberatan dan banding;
- q. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; dan
- r. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
- a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Pajak, meliputi:

- a. tata cara pemungutan PKB;
- b. tata cara pemungutan BBNKB;
- c. tata cara pemungutan PAB;
- d. tata cara pemungutan PBBKB;
- e. tata cara pemungutan PAP; dan
- f. tata cara pemungutan Pajak Rokok.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan PKB

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Tata cara pemungutan PKB, meliputi:

- a. Objek dan Subjek PKB;
- b. pendaftaran dan pendataan PKB;
- c. penghitungan dan penetapan PKB;
- d. masa PKB dan saat terutang PKB; dan
- e. pembayaran dan penyetoran PKB.

Paragraf 2 Objek dan Subjek PKB

Pasal 7

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor Beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai ambulans, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Pendataan PKB

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor baru atau bukan baru (bekas pakai), wajib melakukan pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai Objek dan Subjek PKB dengan menggunakan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Para pelaku usaha wajib menggunakan kendaraan yang terdaftar di Provinsi baik kepemilikan sendiri atau pihak ketiga.
- (4) Kendaraan yang telah 3 (tiga) bulan beroperasi di Provinsi wajib melakukan pendaftaran/mutasi masuk.
- (5) Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD secara fisik dan/atau elektronik dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (6) Pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak kendaraan bermotor akibat:
 - 1. berganti kepemilikan/jual beli;
 - 2. hadiah;

3. hibah/waris;
 4. lelang/dum;
 5. rubah bentuk;
 6. ganti mesin; atau
 7. mutasi dari luar Daerah.
- c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
- d. Pendaftaran kendaraan bermotor bukan baru dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa berlaku pajak.
- (7) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Perhitungan PKB dimulai sejak perubahan Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (9) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan melalui UPT/UP dan/atau instansi terkait pada Samsat atau sebutan lain.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 10

- (1) SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. gandengan dan jumlah sumbu.

- (2) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan PKB

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
- a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan secara cetak dan elektronik serta dapat diakses masyarakat secara luas.
- (6) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (7) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (10) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (11) Dasar pengenaan PKB untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan NJKB dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (12) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (13) Dalam hal dasar pengenaan PKB sebagaimana ayat (10) belum ditetapkan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
- (14) Penghitungan dasar pengenaan PKB yang jenis, merk, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

- (15) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan (14), disusun berdasarkan permohonan penetapan NJKB seperti dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), importir atau pabrikan/produsen kendaraan bermotor paling lambat 31 Desember Tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) dibuat secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dan diajukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum kendaraan bermotor yang diajukan penetapan NJKB dijual atau dipasarkan kepada Masyarakat.
- (2) Permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang menyebutkan:
- a. merek;
 - b. tipe kendaraan;
 - c. golongan kendaraan;
 - d. isi silinder;
 - e. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - f. tahun pembuatan.
- (3) Berdasarkan permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan NJKB dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan melalui Tim Penilaian dan Perhitungan NJKB yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan NJKB oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

Pasal 13

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat yang sama.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD/SKKP.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPD/SKKP atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Penerbitan SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir.
- (4) SKPD/SKKP dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik setelah diterbitkan.

Pasal 16

Rincian penetapan PKB dan format SKPD/SKKP tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Masa PKB dan Saat Terutang PKB

Pasal 17

- (1) Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- (4) Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau kuitansi;
 - b. hadiah, terjadi pada tanggal faktur;
 - c. hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
 - d. lelang/dum, terjadi pada saat tanggal pada risalah lelang atau kuitansi;
 - e. mutasi dari luar daerah, terjadi pada saat tanggal surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal kendaraan bermotor.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 6

Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 18

- (1) PKB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik.
- (3) Pembayaran PKB kasir UPT/UP dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBPKP dan/atau dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Kasir dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk menyetorkan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau sebutan lain atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 19

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan BBNKB

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. Objek dan Subjek BBNKB;
- b. pendaftaran dan pendataan BBNKB;
- c. penghitungan dan penetapan BBNKB;
- d. masa BBNKB dan saat terutang BBNKB; dan
- e. pembayaran dan penyetoran BBNKB.

Paragraf 2
Objek dan Subjek BBNKB

Pasal 21

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor Beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai ambulan, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan

- c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib melakukan pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai Objek dan Subjek BBNKB dengan menggunakan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki Objek BBNKB di Daerah.
- (4) Setiap Wajib BBNKB, wajib mengisi SPOPD secara fisik dan/atau elektronik dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan melalui UPT/UP dan/atau Instansi terkait pada Samsat atau sebutan lain.

Pasal 24

- (1) SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota;

- b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Data Objek dan Subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 25

Format SPOPD tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan BBNKB

Pasal 26

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 27

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPD/SKKP

secara fisik dan/atau elektronik atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 30

Rincian penetapan BBNKB tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Masa BBNKB dan Saat Terutang BBNKB

Pasal 31

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 6

Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Pasal 32

- (1) BBNKB harus dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD/SKPP secara fisik dan/atau elektronik.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan pada kasir UPT/UP dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBPKP.
- (3) Kasir UPT/UP dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk menyetorkan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau sebutan lain atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran BBNKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 33

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan BBNKB ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan PAB

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Tata cara pemungutan PAB, meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib PAB;

- b. pendaftaran dan pendataan PAB;
- c. penghitungan dan penetapan PAB;
- d. masa PAB dan saat terutang PAB; dan
- e. pembayaran dan penyetoran PAB.

Paragraf 2
Objek, Subjek dan Wajib PAB

Pasal 35

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- (3) Nomor Register Alat Berat yang selanjutnya disingkat NAB adalah Nomor Identitas yang melekat pada Alat Berat dan bersifat permanen.

Pasal 36

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya; dan
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya.
- (4) Apabila terjadi sewa menyewa Alat Berat, maka pihak yang memiliki kewajiban PAB dituangkan dalam Perjanjian.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pendataan PAB

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAB dilaksanakan pendaftaran dan pendataan dengan menggunakan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik terhadap:

- a. Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang berdomisili/beroperasi di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
 - (3) Setiap Wajib PAB, wajib mengisi SPOPD secara fisik dan/atau elektronik dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (4) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendaftaran Alat Berat karena:
 - a. jual beli;
 - b. hadiah;
 - c. hibah/warisan; dan
 - d. sewa menyewa.
 - (5) SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan melalui UPT/UP sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan alat berat baru sejak tanggal faktur; atau
 - b. terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan alat berat karena hadiah sejak tanggal bukti pemberian hadiah.
 - (6) Pendaftaran alat berat bukan baru (bekas pakai) dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa berlaku pajak.
 - (7) Penguasaan alat berat akibat sewa menyewa dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa berlaku pajak sebelumnya.
 - (8) Untuk mendapatkan data dan atau informasi baik objek dan subjek pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan alat berat terhadap Wajib Pajak, baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Daerah, yang memiliki objek pajak di wilayah Daerah dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat serta bukti lunas PAB.
 - (9) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan nomor registrasi dan NAB.
 - (10) Apabila terjadi perubahan kepemilikan alat berat dalam masa pajak, wajib dilaporkan dengan menggunakan formulir pendaftaran alat berat.
 - (11) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (12) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan melalui UPT/UP dan/atau Instansi terkait pada Samsat atau sebutan lain.
- (13) Wilayah Pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 38

- (1) SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a wajib melampirkan:
- a. Alat berat milik orang pribadi, melampirkan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia; dan
 - 2. fotokopi faktur alat berat.
 - b. Alat berat milik badan, melampirkan:
 - 1. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian atau perubahannya (CV, Firma dan Badan Hukum);
 - 2. surat kuasa dengan menggunakan kop surat bermaterai ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi cap badan yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi identitas penerima kuasa; dan
 - 4. fotokopi faktur alat berat.
- (2) SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) wajib melampirkan:
- a. Alat berat milik orang pribadi, melampirkan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) untuk Warga Negara Indonesia;
 - 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing;
 - 3. faktur alat berat (jika ada);
 - 4. surat jual beli (jika kepemilikan kedua dan seterusnya);
 - 5. surat bukti pemberian hadiah (jika hadiah);
 - 6. surat ahli waris (jika warisan);
 - 7. Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan (jika hibah); atau

8. perjanjian sewa menyewa/kontrak (jika sewa menyewa).
- b. Alat berat milik badan, melampirkan:
1. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian atau perubahannya;
 2. surat kuasa dengan menggunakan kop surat, bermaterai ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi cap badan yang bersangkutan;
 3. fotokopi identitas penerima kuasa;
 4. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*) Wajib Pajak;
 5. faktur alat berat atau dokumen Pemberitahuan Import Barang;
 6. Surat Jual Beli;
 7. surat bukti pemberian hadiah (jika hadiah);
 8. Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan (jika hibah); atau
 9. Perjanjian sewa menyewa/kontrak (jika sewa menyewa).
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari Formulir Pendaftaran alat berat dihimpun atau dituangkan dalam berkas yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (4) Data Objek dan Subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 39

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan alat berat untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data alat berat dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis alat berat untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi.

Pasal 40

Format SPOPD tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan PAB

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah NJAB.

- (2) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dasar pengenaan PAB.
- (3) Dalam hal nilai jual belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (4) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan pendaftaran baru, pendaftaran tahunan dan pendaftaran lainnya yang sejenisnya, Kepala Badan melalui UPT/UP melakukan penelitian dan perhitungan PAB yang terutang dengan menerbitkan SKPD/SKKP dan dapat mengirimkan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik kepada Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran Alat Berat dapat dilakukan secara elektronik dan ditindaklanjuti dengan pengiriman SKPD/SKKP dan kode bayar kepada Wajib Pajak melalui media elektronik yang sah.

Pasal 43

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat penguasaan Alat Berat.
- (4) Apabila terjadi pemindahan Alat Berat Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB berupa surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan SPOPD secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Penerbitan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (4) SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

Pasal 46

Penghitungan dan penetapan PAB serta format SKPD/SKKP tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Masa PAB dan Saat Terutang PAB

Pasal 47

- (1) Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran alat berat.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 6

Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 48

- (1) PAB dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik.

- (2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD/SKKP secara fisik dan/atau elektronik.
- (3) Pembayaran PAB dilakukan melalui kasir pada UPT/UP dan/ atau Lembaga keuangan yang ditunjuk.
- (4) Kasir menyetorkan pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT/UP.
- (5) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu selanjutnya melakukan validasi untuk diterbitkan TBP KP.
- (6) Pembayaran PAB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 49

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan PBBKB

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib PBBKB;
- b. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBBKB;
- c. Penetapan Pengukuhan Pemungut PBBKB;
- d. Dasar Pengenaan dan Tarif PBBKB;
- e. Tata Cara Pemungutan PBBKB;
- f. Pembayaran dan Penyetoran PBBKB;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pengawasan.

Paragraf 2 Objek, Subjek dan Wajib PBBKB

Pasal 51

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBBKB

Pasal 52

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
- (2) PBBKB dipungut oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selaku Pemungut PBBKB di wilayah tempat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disalurkan.
- (3) Pemungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi.
- (4) Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan antar Penyedia maka pemungutan PBBKB dilakukan oleh penjual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (5) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Pemungut PBBKB pada saat pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (6) Pelaku Usaha yang beroperasi di Daerah membeli BBKB yang berasal dari Pemungut PBBKB atau Penyalur yang terdaftar di Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemungut PBBKB wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia PBBKB atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa PBBKB dengan melampirkan SSPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penyedia BBKB dan/atau kuasanya;
 - b. alamat penyedia BBKB;
 - c. tahun BBKB;
 - d. jenis dan volume BBKB;
 - e. harga jual BBKB;
 - f. tarif BBKB;

- g. jumlah BBKB terutang;
 - h. koreksi data laporan bulan sebelumnya;
 - i. data pendukung lainnya;
 - j. wilayah penyaluran;
 - k. sumber perolehan BBM; dan
 - l. data subjek PBBKB.
- (4) Pemungut PBBKB wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Penetapan Pengukuhan Pemungut PBBKB

Pasal 54

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Badan Pendapatan, untuk mendapatkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengukuhan Pemungut PBBKB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan penetapan pengukuhan pemungut PBBKB yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan/Surat Kuasa Direktur Utama;
 - b. surat pernyataan yang memuat tentang Kesiapan Dilakukan Inspeksi lapangan dan Verifikasi laporan PBBKB, Kesiapan Menyampaikan Laporan Sumber Perolehan BBM, Penyaluran/Penjualan BBM dan Kesiapan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan bahwa fotokopi/salinan dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya dan dapat di pertanggungjawabkan;
 - d. *Company Profile*;
 - e. fotokopi Identitas (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan/Surat Kuasa Direktur Utama;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - h. fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan terakhir;
 - i. fotokopi Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) Bahan Bakar Minyak;

- j. fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tentang pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU);
 - k. melampirkan salinan Rekomendasi Izin Impor Bahan Bakar Minyak dari Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia;
 - l. melampirkan salinan Persetujuan Izin Impor Bahan Bakar Minyak oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (jika bahan bakar diperoleh dari impor);
 - m. rencana wilayah dan jumlah penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) per Kabupaten/Kota di Daerah;
 - n. lokasi tangki BBM (*storage*);
 - o. skema usaha;
 - p. standar operasional prosedur (SOP) kegiatan usaha diantaranya SOP serah terima BBM dan SOP pelayanan terhadap konsumen.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Gubernur menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengukuhan Badan Usaha sebagai Pemungut PBBKB.
- (4) Apabila Pemungut PBBKB sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menyampaikan laporan penjualan baik yang nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penetapan pengukuhan Pemungut PBBKB yang diterbitkan dicabut atau tidak berlaku lagi.

Paragraf 5

Dasar Pengenaan dan Tarif PBBKB

Pasal 55

Dasar Pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 56

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk jenis BBKB yang disubsidi oleh Pemerintah sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. untuk jenis BBKB non subsidi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif PBBKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) PBBKB terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Pemungut PBBKB wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Masa Pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 6

Tata Cara Pemungutan PBBKB

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

Paragraf 7

Pembayaran dan Penyetoran PBBKB

Pasal 59

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Pemungut PBBKB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak PBBKB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBBKB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 61

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Pembayaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dan pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 9 Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemungutan PBBKB dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim optimalisasi PBBKB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tim optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (4) Tim optimalisasi bertugas melakukan koordinasi optimalisasi pendapatan dan pemeriksaan PBBKB secara rutin dan/atau berkala.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pemeriksaan PBBKB secara rutin dan/atau berkala sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (4) dilaksanakan terhadap kegiatan yang mendukung optimalisasi penerimaan PBBKB.
- (2) Pengaturan frekuensi pemeriksaan PBBKB secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan PBBKB sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan:
 - a. melakukan rekonsiliasi data pengadaan dan penyaluran BBM terhadap Pemungut PBBKB;
 - b. melakukan pengecekan tangki (storage) penyimpanan BBM terhadap badan usaha yang mengajukan permohonan Pemungut PBBKB sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan PBBKB sebagaimana ayat (1) wajib dilengkapi surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaan PBBKB.
- (5) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (6) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan PBBKB dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pemungut PBBKB.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan PAP

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

Tata cara pemungutan PAP, meliputi:

- a. Objek dan subjek PAP;
- b. kewenangan dan wilayah pemungutan;
- c. tata cara pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;
- d. dasar pengenaan dan tarif PAP;
- e. kewajiban memasang alat ukur;

- f. Bagian Tahun Pajak, Masa Pajak Saat Pajak Terutang dan Cara Perhitungan PAP;
- g. pemeriksaan dan pengawasan Pajak Pemeriksaan;
- h. penetapan;
- i. tata cara pembayaran dan jenis formulir;
- j. tata cara pembukuan dan pelaporan.

Paragraf 2
Objek dan Subjek PAP

Pasal 67

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).
- (3) Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (4) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Paragraf 3
Kewenangan Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 68

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan melakukan pemungutan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan atas Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan.
- (3) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Paragraf 4
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 69

- (1) Untuk mendapatkan data dan informasi baik objek dan subjek pajak, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah yang memiliki objek pajak di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Wajib PAP wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Gubernur dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

Paragraf 5
Dasar Pengenaan Dan Tarif PAP

Pasal 70

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan dan dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung menurut sebahagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan mempedomani Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (4) Nilai Perolehan air khusus digunakan untuk :
 - a. Industri Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT. PLN (Persero) ditetapkan sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
 - c. Pembangkit listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PT. PLN (persero) ditetapkan sebesar Rp6,00 (enam rupiah) untuk air permukaan setiap M³;
 - d. PDAM ditetapkan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), apabila disalurkan untuk kebutuhan industri dikenakan tarif industri sesuai peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

- e. yang tidak termasuk point a, b, c dan d maka nilai perolehan air ditetapkan dengan tarif peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- (5) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
 - (6) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
 - (7) Penetapan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan hasil alat ukur volume air yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan.

Pasal 71

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Paragraf 6

Kewajiban Memasang Alat Ukur

Pasal 72

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan memasang alat ukur volume air berupa meter air atau alat pengukur debit air yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan meter kubik (m³).
- (3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kegiatan dilakukan.

Pasal 73

- (1) Pengadaan dan pemasangan alat ukur volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu, dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
- (3) Kapasitas alat ukur volume air yang dipasang disesuaikan dengan debit air yang tercantum dalam surat izin.
- (4) Sebelum dilakukan pemasangan alat ukur volume air harus ditera terlebih dahulu oleh Instansi Pemerintah yang berwenang/ditunjuk atau Lembaga Non Pemerintah yang diakui dan mendapat sertifikat tera.

- (5) Untuk jenis usaha yang tidak memungkinkan dipasang alat ukur (*water meter*) dan/atau pada keadaan alat ukur wajib pajak dalam kondisi rusak, perhitungan dilakukan dengan metode lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 74

- (1) Alat ukur volume air yang dipergunakan untuk perhitungan PAP dipasang pada sumber-sumber pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagai objek PAP.
- (2) Apabila pengambilan air menggunakan wadah penampung, alat ukur yang dipergunakan untuk perhitungan pajak air permukaan dipasang setelah wadah penampung.
- (3) Terhadap alat ukur air yang telah terpasang dilakukan penguncian/segel oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi kerusakan pada alat ukur volume air dibuat berita acara kerusakan sejak tanggal kerusakan alat ukur volume air dengan mencantumkan keterangan.
- (2) Terhadap kerusakan alat ukur volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan perbaikan dan ditera ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan rusak dengan berita acara kerusakan.
- (3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang tidak menggunakan alat pengukur debit/volume air (*water meter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak terutang dan dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan.

Paragraf 7

Bagian Tahun Pajak Saat Pajak Terutang Dan Cara Penghitungan PAP

Pasal 76

Bagian Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 77

Saat PAP terutang yaitu sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, Pajak terutang ditetapkan pada saat jatuh tempo.

Pasal 78

- (1) Laporan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang menjadi dasar ditetapkannya pajak terutang dalam SKPD setelah jatuh tempo berakhir.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Besarnya jumlah pokok Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan volume dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Paragraf 8

Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Pemeriksaan

Pasal 79

- (1) Gubernur atau pejabat yang melakukan pemeriksaan berwenang menguji kepatuhan dan kewajiban perpajakan wajib pajak Air Permukaan.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 80

- (1) Pengujian dan pemeriksaan serta pengawasan dilakukan oleh Badan Pendapatan dan instansi terkait.
- (2) Pengujian dan pemeriksaan serta pengawasan terhadap laporan realisasi pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dengan menggunakan metodologi yang ditetapkan.
- (3) Pengujian dan pemeriksaan serta pengawasan dilakukan terhadap alat ukur pengambilan Air Permukaan yang disediakan wajib pajak terkait dengan sumber air serta kondisi segel dan tera/tera ulang alat ukur terpasang.

Paragraf 9
Penetapan

Pasal 81

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas Pajak Air Permukaan berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan dihitung sejak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dilakukan.

Paragraf 10

Tata Cara Pembayaran Dan Jenis Formulir

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui UPT/UP.
- (2) Pembayaran pajak secara non tunai ditujukan ke RKUD berdasarkan SKPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melaporkan tanda bukti pembayaran paling lambat 1 kali 24 jam, selanjutnya diterbitkan SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan melalui pos atau media elektronik lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 83

- (1) Jenis formulir yang dipergunakan dalam pungutan Pajak Air Permukaan meliputi:
 - a. formulir SPOPD atau dalam bentuk dokumen elektronik;
 - b. formulir SKPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 - 1) lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 - 2) lembar kedua, untuk UPT/UP Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) lembar ketiga dan keempat, untuk Badan Pendapatan.
 - c. formulir SSPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 - 1) lembar pertama, untuk Wajib Pajak;

- 2) lembar kedua, untuk UPT/UP Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) lembar ketiga dan keempat, untuk Badan Pendapatan.
- d. formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
- 1) lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 - 2) lembar kedua, untuk UPT/UP Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) lembar ketiga dan keempat, untuk Badan Pendapatan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPOPD dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
 - (3) Jenis formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d wajib diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 11

Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 84

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dicatat dalam buku registrasi.
- (2) Buku registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sesuai dengan berkas urut file.

Pasal 85

- (1) Berdasarkan buku register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan, dan tunggakan per jenis pajak sesuai jangka waktu pembayaran secara fisik dan/atau elektronik.
- (2) Kepala Badan Pendapatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Paragraf 1
Umum

Pasal 86

Tata cara pemungutan Pajak Rokok, meliputi:

- a. Objek dan Subjek Pajak Rokok;
- b. dasar pengenaan Pajak Rokok;
- c. tarif Pajak Rokok;
- d. penyeteroran penerimaan Pajak Rokok;
- e. penetapan dan penyaluran Pajak Rokok; dan
- f. pelaporan Pajak Rokok.

Paragraf 2
Objek dan Subjek Pajak Rokok

Pasal 87

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 88

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak Rokok

Pasal 89

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Paragraf 4
Tarif Pajak Rokok

Pasal 90

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 91

- (1) Besaran Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabebaran Indonesia.

Paragraf 5
Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 92

- (1) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk masing-masing provinsi.
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerimaan bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerimaan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Negara dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 6
Penetapan dan Penyaluran Pajak Rokok

Pasal 93

- (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.

- (2) Penetapan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
- (4) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ralisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (5) Dalam hasil realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, penyaluran bagi hasil Pajak Rokok tetap dilaksanakan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

Paragraf 7
Pelaporan Pajak Rokok

Pasal 94

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (2) Laporan realisasi disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 95

Objek Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Opsen Pajak MBLB dipungut oleh instansi kabupaten atau kota di wilayah provinsi yang berwenang memungut Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 97

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 98

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 99

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBMLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAB, PBBKB, PAP dan Pajak rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan Pendapatan.

- (2) Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan Pendapatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Pasal 102

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VI
PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB DAN
BENTUK SINERGI ANTARA DAERAH
DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 103

Tata cara pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB, meliputi:

- a. dasar pengenaan;
- b. penetapan, pembayaran, dan pelaporan;
- c. sinergi pemungutan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan

Pasal 104

- (1) Dasar pengenaan opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (3) Saat terutangnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB.
- (4) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada nomor induk kependudukan, dan/atau wilayah registrasi Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (6) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan PKB dan BBNKB terutang.

Bagian Ketiga
Penetapan, Pembayaran, dan Pelaporan

Pasal 105

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD/SKKP.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan TBPKP berdasarkan SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TBPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsi melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur atau pejabat yang ditunjuk telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB, Opsen BBNKB dan/atau sanksi administrasinya disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
- a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Badan Hukum;
 - f. Lembaga perbankan atau keuangan lainnya:
dan/atau
 - g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 107

Tujuan Sinergitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, antara lain:

- a. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. memudahkan pendataan, penagihan dan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak;
- c. menciptakan sistem pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; dan
- e. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan Sinergitas dilaksanakan melalui:
 - a. Samsat atau sebutan lain;
 - b. Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. peran masyarakat; dan
 - d. sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada provinsi lain.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Pasal 109

- (1) Sinergitas Pemerintah Daerah dalam kerangka Samsat atau sebutan lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Samsat atau sebutan lain merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.

Pasal 110

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergitas di wilayah Daerah.

Pasal 111

Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
- b. kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan
- d. bentuk sinergitas lainnya.

Pasal 112

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
- c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;

- d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak;
- e. pengembangan data potensi Pajak;
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- g. *Cost sharing* paling sedikit 1% (satu persen) dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB yang bersumber dari APBD untuk optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis;
- i. pertukaran data dan informasi; dan
- j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari sebagian penerimaan Pajak dan Opsen Pajak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan dan LKD serta mendorong Pemerintah Desa untuk dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dapat melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 116

- (1) Gubernur dapat membangun sinergitas dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota pada Pemerintah Daerah Provinsi Lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Lain.

- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 117

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sinergitas dengan keanggotaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
REKONSILIASI DATA

Pasal 118

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk bersama-sama dengan bupati/walikota dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD/SKKP;
 - b. TBPKP;
 - c. Register STS;
 - d. Buku pembantu bank; dan
 - e. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam berita acara dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF FISKAL

Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian Insentif PBBKB dilakukan untuk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia paling tinggi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 120

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 121

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dan ayat (5).

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI

Pasal 122

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan objek pajak, keberadaan objek pajak, kondisi lingkungan, perusahaan pailit dan kahar.

Pasal 123

- (1) Pemberian sebagaimana dimaksud pasal 122 ayat (1) atas permohonan wajib pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Gubernur.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.
- (4) Kepala Badan Pendapatan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (6) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Pasal 124

- (1) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk diberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, penghapusan, angsuran atau penundaan Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak;
 - b. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk diberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, penghapusan, angsuran atau penundaan Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak;
 - c. verifikasi terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria dilakukan pemeriksaan objek pajak dan wajib pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. validasi terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria dilakukan untuk kesesuaian hasil identifikasi dan klasifikasi terhadap hasil verifikasi yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan guna divalidasi oleh Ketua Tim Pemeriksa Pajak yang memuat:
 1. Nomor dokumen SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. masa pajak atau tahun pajak;
 4. jumlah Piutang Pajak; dan
 5. Rekomendasi.
- (4) Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pemeriksa pajak melakukan perumusan kebijakana Gubernur terkait pemberian insentif fiskal.

BAB X
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 125

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima SKPD/STPD.
- (7) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Gubernur.
- (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (9) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).

BAB XI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Pajak;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Pajak;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak.

Pasal 127

Ruang Lingkup Sistem Informasi Pajak terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Pajak;
- b. pusat kendali;
- c. infrastruktur teknologi informasi Pajak;
- d. sistem basis data Pajak; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Aplikasi Pemungutan Pajak

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Pajak.

- (3) Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pusat Kendali

Pasal 129

- (1) Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah sistem yang dikelola oleh Badan Pendapatan.
- (2) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim IT yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Tim IT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Tim IT pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 130

Tugas dan Fungsi Pusat Kendali terdiri atas:

- a. monitoring sistem dan jaringan;
- b. manajemen keamanan;
- c. respon insiden;
- d. pengelolaan infrastruktur dan kinerja; dan
- e. pusat koordinasi dalam status darurat.

Bagian Keempat
Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 131

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dapat diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

d. Infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Paragraf 2

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 132

- (1) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan pemungutan Pajak.
- (3) Dalam hal Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Perangkat Daerah dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 133

- (1) Jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemungutan Pajak.
- (2) Jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intranet; dan
 - b. akses internet.
- (3) Jaringan Intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Badan Pendapatan.
- (4) Akses Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 134

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Pajak harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Basis Data Pajak

Pasal 135

- (1) Basis Data Pajak dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Pajak guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Pajak.
- (2) Sistem Basis Data Pajak bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Keenam
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 136

- (1) Tim IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Keterampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Pemrograman Perangkat Lunak;
 - b. Pemrograman *Database*;
 - c. *Database Administrator*;
 - d. *Network Engineer*;

- e. *Network Administrator*;
- f. *Sistem Administrator*;
- g. *Web Administrator*;
- h. *Web Development*;
- i. Desain Grafis;
- j. Analisis dan Desain Sistem;
- k. *Data Analyst*;
- l. *Data Center*; dan
- m. *Technical Support*.

Pasal 137

Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.

Pasal 138

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA BAGI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 139

Tata cara Bagi Hasil Pajak:

- a. Sumber Dana;
- b. Jenis Bagi Hasil; dan
- c. Mekanisme Penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 140

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBD dan/atau perubahan APBD Provinsi.
- (2) Dana Bagi Hasil diberikan melalui penerbitan DPA/DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran berkenaan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Jenis Bagi Hasil Pajak

Pasal 141

- (1) Hasil penerimaan PAP sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan PAP dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
 - b. Besaran bagi hasil PAP per kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variable Panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
- (2) Hasil Penerimaan PBBKB sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan PBBKB dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Besaran bagi hasil PBBKB per kabupaten/kota di bagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota;
 - c. Jumlah kendaraan terdaftar sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan jumlah kendaraan terdaftar sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Besaran bagi hasil Pajak Rokok per kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variable jumlah penduduk kabupaten/kota;
 - c. Rasio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran berikutnya;
 - d. Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota;
 - e. Perhitungan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud huruf d ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 142

Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil

Pasal 143

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk bulan Desember Tahun berkenaan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan Penyaluran Dana Bagi Hasil, kekurangan tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil, kelebihan tersebut menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

Pasal 144

- (1) Untuk penyaluran transfer Dana Bagi Hasil, kabupaten/kota wajib menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dokumen sebagai berikut:
 - a. asli rekening koran dari RKUD.
 - b. petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Bagian hukum Kabupaten/Kota).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kabupaten/kota menyampaikan perubahan tersebut dengan surat Bupati/Walikota melampirkan asli rekening koran dan petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dilegalisir oleh Kepala bagian Hukum Kabupaten/Kota.

Pasal 145

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana bagi Hasil dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.
- b. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah.
- c. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
 2. surat pengantar Permintaan Transfer Dana Bagi Hasil dari Kepala Badan Pendapatan.
 3. Surat Penyediaan Dana (SPD).
 4. laporan penerimaan transfer Dana Bagi Hasil kabupaten/kota Triwulan sebelumnya.
 5. fotokopi Rekening Koran dari RKUD Pemerintah kabupaten/kota.
 6. fotokopi Keputusan Bupati/Walikota mengenai Penunjukan Pejabat BUD/Kuasa BUD.
- d. Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil Pajak.
- e. Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Pasal 146

- (1) Untuk pelaksanaan transfer dana bagi hasil ke Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD kabupaten/kota.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan surat permintaan konfirmasi atas penyaluran dana bagi hasil ke Daerah kepada masing-masing Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana bagi hasil tersebut masuk ke RKUD kabupaten/Kota.

- (2) Bupati/walikota menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.

BAB XIII NPWPD

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan berlaku untuk seluruh Objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan Pendapatan secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, Kepala Badan Pendapatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB XIV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 150

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang perpajakan.

Pasal 151

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) Gubernur menunjuk Kepala Badan Pendapatan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat Lain Yang Diperlukan Untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 153

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 154

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 155

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 156

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
 - a. Piutang Pajak yang Kedaluwarsa penagihan; dan/atau
 - b. atas permohonan keberatan wajib pajak.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

Pasal 157

Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

- a. SPTPD;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. SKPDKB;

- e. SKPDKBT; atau
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB XVII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 158

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1).

Pasal 159

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 161

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVIII
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

Pasal 163

- (1) Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah merupakan pedoman penggalan potensi pajak.
- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Optimalisasi Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 164

- (1) Kegiatan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 meliputi:
 - a. penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi;
 - b. membuat kebijakan relaksasi pajak dengan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak;
 - c. optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*online system*);
 - d. optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui penambahan pelayanan pemungutan pajak;
 - e. pemuktahiran data objek pajak melalui pendataan wajib pajak dan uji petik ke OPD atau instansi terkait;
 - f. verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah;
 - g. penagihan piutang pajak daerah;
 - h. peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak;
 - i. pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan sesuai standar operasional dan prosedur;
 - j. melakukan rekonsiliasi data dengan wajib pajak daerah.
- (2) Kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 meliputi:
 - a. penambahan objek pajak dan subjek pajak yang belum terdaftar;
 - b. penambahan unit pelayanan pajak ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
 - c. menawarkan layanan pemungutan pajak yang dapat memberikan kemudahan pendaftaran pajak;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perpajakan dan kewajiban perpajakan.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 165

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak; dan
 - c. perencanaan penerimaan Pajak serta evaluasinya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 166

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

Pasal 167

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Pajak di Daerah.

Pasal 168

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pengelolaan Pajak di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Pajak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengalokasian anggaran;
 - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Pajak yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 170

Pengawasan pengelolaan Pajak di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); dan
- b. Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 171

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Kepala Badan Pendapatan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b menunjuk Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal.

Pasal 173

- (1) Pengawasan Pajak meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 174

- (1) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan reguler; dan
 - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 175

Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) mempunyai wewenang akses atas seluruh data dan sistem informasi yang relevan terkait pemungutan Pajak.

Pasal 176

- (1) Pengawasan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.
- (2) Dalam pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 177

- (1) Terhadap kewajiban wajib pajak PKB dan BBNKB yang belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, perhitungannya dilakukan berdasarkan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

- (2) Mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB kepada Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka masa Transisi dan Sosialisasi pemberlakuan Opsen PKB selama 3 (tiga) bulan sejak peraturan Gubernur ini berlaku, pengenaan sanksi administrasi PKB dan Opsen PKB dibebaskan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 31),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 179

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 54);

- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Pajak Rokok (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 60).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
WAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

